



Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

dinsos.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

Pelayanan Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar

No. SK : 080

Persyaratan

1. Pemohon berasal dari luar daerah dan sebab terlantar bukan karena pekerjaan
2. Membawa Surat Keterangan Terlantar dari Kepolisian
3. Menunjukkan KTP atau bukti identitas diri lainnya
4. Membawa Surat Terusan Orang Terlantar dari Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten /Kota Lain jika ada
5. Menunjukkan Bukti Vaksin COVID minimal 2 kali Vaksin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas, mencatat identitas dan melakukan wawancara serta memverifikasi keterangan terlantar dari pemohon
3. Permohonan yang disetujui ditindaklanjuti dengan pembuatan surat pengantar dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
4. Pemohon menerima surat pengantar dan menindaklanjuti ke Dinas Sosial Provinsi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

dinsos.banjarماسinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

1. Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan
 - a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui :
 - Kotak aduan dan saran
 - Email : dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com
 - Website : www.dinsos.banjarماسinkota.go.id
 - Melalui WA : 0887.4360.59071
 - b. atau disampaikan secara lisan kepada petugas pada loket aduan.
2. Penanganan pengaduan media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan :
 - a. cek administrasi
 - b. koordinasi internal/eksternal
3. Respon pengaduan paling lambat 3 hari kerja
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada